



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blora Telp. ( 0296 ) 531237

Fax. ( 0296 ) 531150 Kode Pos 58219

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 423 / 211 / 2013**

**TENTANG**  
**OPERASIONAL SMK SULTAN AGUNG NGAWEN**  
**KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK SULTAN AGUNG NGAWEN Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora tanggal 8 Oktober 2012 nomor : 05/Yasula/X/2012.  
2. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tanggal 27 Mei 2013.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;  
5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, Pasal 17;  
6. Surat Izin Bupati Blora Nomor : 420/2330/2013 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SULTAN AGUNG NGAWEN Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

**MEMBERI IZIN**

- Kepada** :  
**Nama** : SMK SULTAN AGUNG NGAWEN  
**Alamat** : Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen  
**Untuk** : Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 SMK SULTAN AGUNG NGAWEN dengan
1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa  
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif  
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

2. Bidang Studi Keahlian : Seni Kerajinan dan Pariwisata  
Program Studi Keahlian : Tata Busana  
Kompetensi Keahlian : Busana Butik

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin Operasional ini dicabut.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Ditetapkan di Biora

Pada tanggal 17-10-2013

an. Bupati Biora  
Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Biora



DR. SOEMAD WARDOYO, M.Pd

Pembina

NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Biora sebagai laporan;
  2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen di Jakarta;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
-